



UPT Puskesmas Gadog

Jalan RayaPisirwangi No 53 Desa Sirnajaya Kecamatan Pasirwangi 44161 082130094770

<https://puskesmasgadogpasirwangi.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Gadog

Rawat Inap

No. SK : 45/SK/PKM-GDG/IV/2023

Persyaratan

1. Kartu Rekam Medis diisi lengkap antara lain identitas pasien, tanggal kunjungan, lembar persetujuan rawat inap yang sudah di tanda tangani keluarga/ pasien, rencana terapi dan tindakan oleh dokter.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat melakukan asuhan keperawatan dan advice dokter.
2. Dokter memberikan rujukan sesuai indikasi dan mempersilahkan pulang bila pasien sembuh.
3. Petugas melengkapi rekam medis pasien dan kelengkapan administrasi sebelum pasien pulang
4. Pasien pulang dengan membawa resep obat sesuai diagnosa.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Dari pasien masuk rawat inap sampai pasien pulang.

Maksimal masa rawat 5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

. Peserta BPJS tidak dipungut biaya

b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP Garut 1172 Tahun 2015)

Produk Pelayanan

1. Layanan medis rawat inap

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Gadog

Jalan RayaPisirwangi No 53 Desa Sirnajaya Kecamatan Pasirwangi 44161 082130094770

<https://puskesmasgadogpasirwangi.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Gadog

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang tersimpan di ruang tunggu pasien.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan di ruang pengaduan.
3. Melalui SMS / WA / TELP 082130094770.